



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA SETIAP DESA DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga mengakibatkan perubahan pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7083);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 107);
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Peraturan Bupati Luwu Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 18) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pendanaan ADD bersumber dari APBD.
- (2) Pendanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Besaran ADD setiap Desa untuk tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRBTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 3

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA
SETIAP DESA DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Kecamatan/Desa	Alokasi Siltap + Tunjangan (Rp)	Alokasi Minimal + Alokasi Proporsional (Rp)	Pagu Dana Desa per- Desa (Rp) (Pembulatan)
	<u>KECAMATAN BASSE SANGTEMPE</u>			
1	KANNA	336.000.000	71.794.205	407.794.000
2	KANNA UTARA	356.400.000	73.669.718	430.069.000
3	TABI	356.400.000	68.478.208	424.878.000
4	BOLU	315.600.000	65.206.863	380.806.000
5	LANGE	336.000.000	61.885.241	397.885.000
6	SINAJI	356.400.000	69.767.249	426.167.000
7	MAPPE TAJANG	315.600.000	65.987.749	381.587.000
8	ANDULAN	315.600.000	63.393.997	378.993.000
9	BUNTUBATU	336.000.000	66.458.803	402.458.000
10	LEDAN	315.600.000	67.960.820	383.560.000
11	LISSAGA	315.600.000	59.358.641	374.958.000
12	TO'LONG	336.000.000	68.525.261	404.525.000
	<u>KECAMATAN LAROMPONG</u>			
13	RANTEBELU	327.600.000	65.096.075	392.696.000
14	KOMBA	400.800.000	67.443.249	468.243.000
15	LUMARING	388.800.000	64.160.596	452.960.000
16	BINTURU	409.200.000	68.830.931	478.030.000
17	BILANTE	295.200.000	59.191.853	354.391.000
18	RANTEALANG	409.200.000	75.071.213	484.271.000
19	RIWANG	336.000.000	63.269.627	399.269.000
20	BUNTU MATABING	295.200.000	59.622.651	354.822.000
21	BUKITSUTRA	409.200.000	72.171.405	481.371.000
22	RIWANG SELATAN	315.600.000	61.132.207	376.732.000
23	KOMBA SELATAN	315.600.000	59.582.601	375.182.000
24	BUNTUPASIK	315.600.000	62.381.232	377.981.000
	<u>KECAMATAN SULI</u>			
25	MURANTE	315.600.000	60.689.355	376.289.000
26	MALELA	315.600.000	60.689.849	376.289.000
27	BOTTA	295.200.000	63.311.085	358.511.000
28	CIMPU	315.600.000	60.128.936	375.728.000
29	BUNTU KUNYI	315.600.000	59.938.732	375.538.000
30	PADANG LAMBE	315.600.000	60.965.344	376.565.000
31	KASIWIANG	295.200.000	58.654.348	353.854.000

No.	Nama Kecamatan/ Desa	Alokasi Siltap + Tunjangan (Rp)	Alokasi Minimal + Alokasi Proporsional (Rp)	Pagu Dana Desa per- Desa (Rp) (Pembulatan)
32	CAKKEAWO	295.200.000	58.437.346	353.637.000
33	LEMPOPACCI	315.600.000	59.922.056	375.522.000
34	TOWONDU	315.600.000	59.485.258	375.085.000
35	CIMPUUTARA	315.600.000	60.641.085	376.241.000
36	PAPAKAJU	315.600.000	60.874.350	376.474.000
	<u>KECAMATAN BAJO</u>			
37	RUMAJU	315.600.000	60.515.275	376.115.000
38	SAMPA	327.600.000	62.908.740	390.508.000
39	PANGI	315.600.000	59.285.608	374.885.000
40	TALANG BULAWANG	315.600.000	61.999.049	377.599.000
41	JAMBU	315.600.000	58.994.323	374.594.000
42	SAGA	295.200.000	58.491.747	353.691.000
43	SUMABU	315.600.000	58.892.410	374.492.000
44	BALLA	295.200.000	59.460.159	354.660.000
45	LANGKIDDI	315.600.000	59.437.960	375.037.000
46	SAMULANG	295.200.000	58.979.923	354.179.000
47	BUNTU BABANG	315.600.000	63.953.078	379.553.000
	<u>KECAMATAN BUA PONRANG</u>			
48	TANJONG	315.600.000	62.070.721	377.670.000
49	BUNTUBA'TU	368.400.000	65.972.905	434.372.000
50	TAMPUMIA	348.000.000	60.366.733	408.366.000
51	PADANGTUJU	315.600.000	65.631.583	381.231.000
52	PADANG KAMBURI	295.200.000	58.715.928	353.915.000
53	MALENGGANG	356.400.000	63.509.050	419.909.000
54	BALUTAN	336.000.000	72.302.004	408.302.000
55	PADANG MA'BUD	295.200.000	59.276.771	354.476.000
56	SALUINDUK	295.200.000	59.984.741	355.184.000
	<u>KECAMATAN WALENRANG</u>			
57	TOMBANG	348.000.000	66.522.933	414.522.000
58	LALONG	368.400.000	62.998.989	431.398.000
59	HARAPAN	327.600.000	64.105.005	391.705.000
60	BARAMMAMASE	368.400.000	66.342.754	434.742.000
61	WALENRANG	327.600.000	63.109.829	390.709.000
62	SARAGI	313.200.000	60.030.241	373.230.000
63	BATU SITANDUK	327.600.000	62.676.490	390.276.000
64	KALIBAMAMASE	313.200.000	59.415.224	372.615.000
	<u>KECAMATAN BELOPA</u>			
65	KURUSUMANGA	295.200.000	59.729.566	354.929.000
66	BELOPA	348.000.000	63.340.310	411.340.000
67	SENGA SELATAN	368.400.000	66.702.106	435.102.000

No.	Nama Kecamatan/Desa	Alokasi Siltap + Tunjangan (Rp)	Alokasi Minimal + Alokasi Proporsional (Rp)	Pagu Dana Desa per- Desa (Rp) (Pembulatan)
68	BALUBU	295.200.000	61.348.346	356.548.000
69	PASAMAI	295.200.000	59.270.864	354.470.000
	<u>KECAMATAN BUA</u>			
70	BAROWA	327.600.000	61.218.732	388.818.000
71	PUTY	360.000.000	69.777.283	429.777.000
72	RAJA	327.600.000	68.177.449	395.777.000
73	POSI	388.800.000	66.324.401	455.124.000
74	KARANG-KARANGAN	327.600.000	63.104.984	390.704.000
75	LARE-LARE	327.600.000	63.312.873	390.912.000
76	LENGKONG	348.000.000	64.176.081	412.176.000
77	TIROMANDA	368.400.000	70.754.739	439.154.000
78	TANA RIGELLAN	315.600.000	62.874.298	378.474.000
79	BUKIT HARAPAN	315.600.000	61.416.250	377.016.000
80	PADANG KALUA	295.200.000	59.703.187	354.903.000
81	PAMMESAKANG	295.200.000	59.247.285	354.447.000
82	PABBARESSENG	327.600.000	61.176.700	388.776.000
83	TODDOPULI	315.600.000	63.651.519	379.251.000
	<u>KECAMATAN LAMASI</u>			
84	SALUJAMBU	336.000.000	64.729.789	400.729.000
85	WIWITAN	295.200.000	61.919.787	357.119.000
86	SETIAREJO	356.400.000	69.536.593	425.936.000
87	PONGSAMELUNG	327.600.000	67.057.496	394.657.000
88	PADANG KALUA	327.600.000	80.449.000	408.049.000
89	TO'PONGO	380.400.000	66.902.773	447.302.000
90	SE'PONG	315.600.000	63.832.936	379.432.000
91	AWO GADING	315.600.000	61.049.656	376.649.000
92	WIWITAN TIMUR	327.600.000	63.276.769	390.876.000
	<u>KECAMATAN LAROMPONG SELATAN</u>			
93	TEMBOE	348.000.000	65.033.553	413.033.000
94	SAMPANO	327.600.000	65.018.942	392.618.000
95	BABANG	348.000.000	65.236.691	413.236.000
96	LALO A	336.000.000	60.399.817	396.399.000
97	BATU LAPPA	348.000.000	61.666.262	409.666.000
98	MALEWONG	356.400.000	64.483.661	420.883.000
99	SALUSANA	336.000.000	61.222.898	397.222.000
100	DADEKO	295.200.000	61.254.696	356.454.000
101	GANDANG BATU	295.200.000	58.887.118	354.087.000
	<u>KECAMATAN PONRANG</u>			
102	TIROWALI	327.600.000	65.868.456	393.468.000
103	MARIO	315.600.000	64.934.977	380.534.000
104	MULADIMENG	368.400.000	62.874.218	431.274.000

No.	Nama Kecamatan/ Desa	Alokasi Siltap + Tunjangan (Rp)	Alokasi Minimal + Alokasi Proporsional (Rp)	Pagu Dana Desa per- Desa (Rp) (Pembulatan)
105	BUNTU KAMIRI	327.600.000	67.252.928	394.852.000
106	TUMALE	327.600.000	66.642.162	394.242.000
107	BUNTU KANNA	295.200.000	70.205.595	365.405.000
108	TAMPA	315.600.000	62.704.137	378.304.000
109	PAREKAJU	315.600.000	64.675.926	380.275.000
	<u>KECAMATAN LATIMOJONG</u>			
110	RANTEBALLA	336.000.000	74.248.229	410.248.000
111	KADUNDUNG	336.000.000	64.366.990	400.366.000
112	ULUSALU	376.800.000	63.361.602	440.161.000
113	LAMBANAN	295.200.000	62.512.173	357.712.000
114	TABANG	336.000.000	68.158.842	404.158.000
115	BONE POSI	356.400.000	63.095.710	419.495.000
116	PANGI	315.600.000	69.977.587	385.577.000
117	PAJANG	336.000.000	62.369.747	398.369.000
118	BUNTUSAREK	336.000.000	65.946.817	401.946.000
119	TOBARRU	295.200.000	62.092.411	357.292.000
120	TIBUSSAN	315.600.000	63.744.350	379.344.000
121	TO'LAJUK	295.200.000	59.742.005	354.942.000
	<u>KECAMATAN KAMANRE</u>			
122	KAMANRE	336.000.000	62.065.568	398.065.000
123	TABBAJA	295.200.000	60.250.645	355.450.000
124	LIBUKANG	348.000.000	62.129.464	410.129.000
125	WARA	295.200.000	60.089.271	355.289.000
126	SALU PAREMANG	315.600.000	61.013.621	376.613.000
127	SALUPAREMANG SELATAN	315.600.000	60.567.724	376.167.000
128	BUNGAEJA	295.200.000	59.874.828	355.074.000
	<u>KECAMATAN BELOPA UTARA</u>			
129	LAMUNRE	315.600.000	61.280.313	376.880.000
130	LAUWA	295.200.000	60.394.097	355.594.000
131	SEPPONG	368.400.000	62.651.950	431.051.000
132	PACONNE	295.200.000	58.444.056	353.644.000
133	LEBANI	315.600.000	60.049.173	375.649.000
134	LAMUNRE TENGAH	348.000.000	62.030.213	410.030.000
	<u>KECAMATAN WALENRANG BARAT</u>			
135	ILAN BATU	360.000.000	74.227.096	434.227.000
136	ILAN BATU URU	543.600.000	100.165.712	643.765.000
137	LEMPE PASANG	400.800.000	74.466.853	475.266.000
138	LAMASIHULU	400.800.000	79.324.556	480.124.000
139	LEMPE	348.000.000	71.299.460	419.299.000
140	LEWANDI	360.000.000	73.950.132	433.950.000

No.	Nama Kecamatan/Desa	Alokasi Siltap + Tunjangan (Rp)	Alokasi Minimal + Alokasi Proporsional (Rp)	Pagu Dana Desa per- Desa (Rp) (Pembulatan)
	<u>KECAMATAN WALENRANG UTARA</u>			
141	SALUTUBU	339.600.000	67.520.983	407.120.000
142	SITEBA	348.000.000	77.028.535	425.028.000
143	BOLONG	339.600.000	62.419.087	402.019.000
144	PONGKO	339.600.000	69.037.955	408.637.000
145	BUNTUAWO	327.600.000	66.332.095	393.932.000
146	MARAMBUANA	327.600.000	65.048.692	392.648.000
147	SALULINO	327.600.000	63.192.631	390.792.000
148	SANGTANDUNG	348.000.000	70.522.738	418.522.000
149	BOSSOTIMUR	315.600.000	63.219.636	378.819.000
150	LIMBONG	315.600.000	60.588.241	376.188.000
	<u>KECAMATAN WALENRANG TIMUR</u>			
151	LAMASI PANTAI	348.000.000	63.809.120	411.809.000
152	TANETE	368.400.000	62.629.735	431.029.000
153	RANTEDAMAI	348.000.000	64.002.461	412.002.000
154	TABAH	360.000.000	69.626.017	429.626.000
155	KENDEKAN	368.400.000	62.865.786	431.265.000
156	PANGALLI	327.600.000	61.793.871	389.393.000
157	SEBA-SEBA	348.000.000	61.251.069	409.251.000
158	SUKADAMAI	368.400.000	66.309.259	434.709.000
	<u>KECAMATAN LAMASI TIMUR</u>			
159	POMPENGAN	336.000.000	65.545.096	401.545.000
160	BULOLONDONG	388.800.000	67.057.510	455.857.000
161	POMPENGAN PANTAI	356.400.000	61.805.449	418.205.000
162	SERITI	327.600.000	62.311.507	389.911.000
163	SALUPAO	368.400.000	68.513.963	436.913.000
164	TOLEMO	348.000.000	61.724.142	409.724.000
165	PELALAN	348.000.000	69.059.434	417.059.000
166	POMPENGAN TENGAH	315.600.000	62.000.164	377.600.000
167	POMPENGAN TIMUR	356.400.000	65.101.705	421.501.000
	<u>KECAMATAN SULI BARAT</u>			
168	BUNTU BARANA	315.600.000	59.303.639	374.903.000
169	PORINGAN	336.000.000	66.734.381	402.734.000
170	SALUBUA	307.200.000	62.809.385	370.009.000
171	KAILI	368.400.000	65.594.462	433.994.000
172	MUHAJIRIN	315.600.000	59.456.194	375.056.000
173	TALLANG	295.200.000	58.702.811	353.902.000
174	KALADIDARUSSALAM	348.000.000	67.061.834	415.061.000

No.	Nama Kecamatan/Desa	Alokasi Siltap + Tunjangan (Rp)	Alokasi Minimal + Alokasi Proporsional (Rp)	Pagu Dana Desa per- Desa (Rp) (Pembulatan)
	KECAMATAN BAJO BARAT			
175	BONE LEMO	315.600.000	61.342.717	376.942.000
176	SAMPEANG	315.600.000	63.814.957	379.414.000
177	MARINDING	315.600.000	62.449.504	378.049.000
178	SARONDA	315.600.000	63.925.466	379.525.000
179	KADONG KADONG	327.600.000	61.786.768	389.386.000
180	TUMBU BARAK	295.200.000	60.188.867	355.388.000
181	TETTEKANG	315.600.000	57.944.525	373.544.000
182	BONELEMO UTARA	315.600.000	64.645.440	380.245.000
183	BONELEMO BARAT	315.600.000	63.672.855	379.272.000
	KECAMATAN PONRANG SELATAN			
184	JE'NE MAEJA	295.200.000	59.421.071	354.621.000
185	BAKTI	327.600.000	61.324.162	388.924.000
186	BUNTU KARYA	327.600.000	61.900.953	389.500.000
187	OLANG	327.600.000	65.263.624	392.863.000
188	BASSIANG	327.600.000	61.260.429	388.860.000
189	PACCERAKKANG	356.400.000	70.813.200	427.213.000
190	LAMPUARA	327.600.000	63.082.308	390.682.000
191	TO'BALO	295.200.000	59.380.252	354.580.000
192	TO'BIA	307.200.000	62.226.582	369.426.000
193	BASSIANG TIMUR	327.600.000	61.596.908	389.196.000
194	PATTEDONG SELATAN	295.200.000	60.888.572	356.088.000
195	TARRAMATEKKENG	295.200.000	60.051.525	355.251.000
	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA			
196	BONGLO	315.600.000	61.941.251	377.541.000
197	TEDE	336.000.000	68.119.508	404.119.000
198	BARANA	315.600.000	58.679.702	374.279.000
199	URASO	315.600.000	64.099.557	379.699.000
200	KARATUAN	315.600.000	63.213.907	378.813.000
201	SALUBUA	315.600.000	60.687.068	376.287.000
202	PANTILANG	315.600.000	60.201.106	375.801.000
203	BUNTU TALLANG	315.600.000	62.591.200	378.191.000
204	DAMPAN	336.000.000	60.929.589	396.929.000
205	MAINDO	376.800.000	72.614.866	449.414.000
206	TASANGTONGKONAN	336.000.000	61.489.459	397.489.000
207	TA'BA	336.000.000	59.456.952	395.456.000
Total		68.436.000.000	13.237.427.754	81.673.321.000

Pj. BUPATI MUWU

MUH. SALEH